



SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS-LH/2024/PN MRT)

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh
MUHAMMAD FARHAN SAPUTRA
NIM 1900874201319

FAKULTAS HUKUM

2024/2025

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Farhan Saputra

N I M : 1900874201319

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus
Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

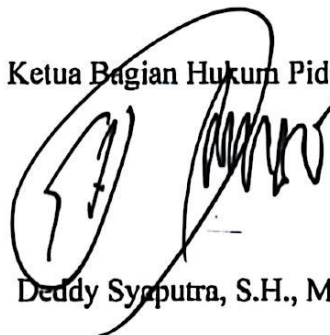


Syarifa Mahila, S.H., M.H



Islah, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Deddy Syaputra, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Farhan Saputra
N I M : 1900874201319
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus
Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Pukul 08.00-09.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing pertama,

Pembimbing Kedua,

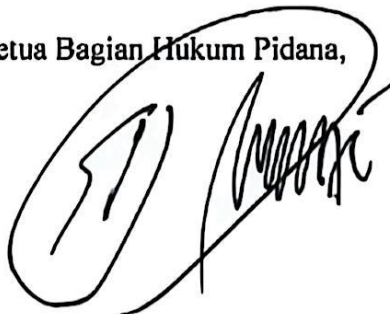


(Syarifah Mahila, S.H., M.H)



(Islah, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

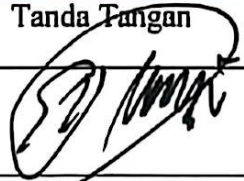
Nama : Muhammad Farhan Saputra
N.I.M : 1900874201319
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus
Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Pukul 08.00-09.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Tim	
Dr. Nazifah, S.IP., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Saputra
NIM : 1900874201319
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Muhammad Farhan Saputra)

KATA PENGANTAR

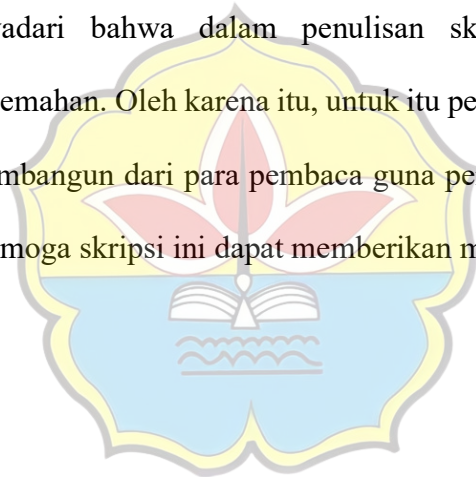
Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Deddy Syahputra, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H dan Ibu Islah, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan support pada saat melakukan akademisi selama perkuliahan di Universitas Batanghari.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.

8. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Kedua orang tuaku tercinta Ibunda Dina Lenny dan Ayahanda M.Isa atas segala nasehat, bimbingan cinta dan kasih sayang, doa dan dukungan yang telah beliau berikan pada ananda.
10. Kepada adikku Fanisa Izati serta rekan rekan penulis yang telah banyak membantu penulis, baik itu dari segi moril maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna penyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.



Jambi, Maret 2025

Penulis

Muhammad Farhan Saputra

ABSTRAK

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dan hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt). Hasil penelitian Penerapan Sanksi Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili Menyatakan Terdakwa Dewita Br Silalahi Anak Dari Ampe Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membakar Hutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Serta denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum *administrative*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Ketidak adanya keadilan terhadap ibu Dewita terhadap sanksi pidana yang diterima sesuai dengan asas keadilan dan teori keadilan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Sanksi dan Ketidak adilan.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim.....	23
B. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	26
C. Jenis-jenis Putusan Hakim	28
D. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	30

BAB III TINJAUAN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Perbuatan Pencemaran Lingkungan.....	34
B. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan	37
C. Dampak Pencemaran Lingkungan	39

BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS-LH/2024/PN MRT)

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).....	43
B. Penerapan Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan di (Studi kasus putusa nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dilihat dari asas keadilan.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan kepentingan itu selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbangnya posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam berbagai kasus konflik kepentingan tersebut. Di lain pihak, salah satu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk menunjang laju pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi tersebut, kegiatan disektor industri memiliki peran dan fungsi yang cukup penting, baik industri kecil, menengah dan industri besar.¹

Pembangunan dalam bidang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak

¹Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.22.

yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Secara substantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan

yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.²

Hukum Lingkungan mencakup penataan dan penegakan (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preemtif, preventif dan proaktif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi, sedangkan proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup. Penegakan mempunyai arti tindakan represif. Hakekatnya Hukum Lingkungan lebih menekankan kepada nilai-nilai penataan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada penegakan.

Terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa dinetralisir lagi. Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Kadar zat yang melebihi ambang batas disebut polutan, dan berada pada waktu yang tidak tepat dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang. Hasil sampingan perbuatan manusia adalah faktor-faktor penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelum seseorang melakukan

²I Made Aditya Dwipayana, Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 360.

tindak pidana. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP serta UU PPLH mengatur tentang pidana lingkungan hidup. Bentuk system hukum yang dapat diintergrasikan sebagai aturan hukum, dapat diketahui dan tersebar dalam berbagai cabang ilmu dan alam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum pidana guna melindungi lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menjadi bagian integral dari upaya tersebut, adalah adanya aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan, hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Sanksi merupakan satu dari beberapa unsur penting dalam hukum yang memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menyadarkan setiap orang agar tetap mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakannya sebelum melakukan, hal tersebut karena telah hadirnya sanksi dalam hukum. Asas teori fiksi hukum (*presumption iures de iure*), adalah asas Dimana setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan jika telah diundangkan, bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan seseorang itu untuk dapat terlepas dari pertanggung jawaban hukum. Pengetahuan terhadap keberlakuan hukum tersebut adalah pengetahuan

menyeluruh baik itu mengenai ketentuan, kewajiban dan hak, apa yang dilarang, prosedur lainnya, dan bahkan pengetahuan terhadap efektifitas hukum yang ada.³

Secara umum, eksistensi sanksi dalam norma hukum diciptakan tidak hanya untuk suatu pembalasan terhadap si pelanggar, tetapi juga bertujuan mencegah dan pengayoman. Pembalasan terhadap pelanggar hukum bertujuan untuk memberikan hal yang sepadan atas telah dirugikan atas apa yang telah dilakukannya, di sisi lain juga untuk memberikan rasa puas kepada yang telah dirugikan atas pelanggaran hukum yang ada. Sementara pengayoman, adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitas pelanggar menjadi orang yang lebih baik dan kelak dapat berguna di masyarakat. Perkembangan hukum modern telah mengubah sanksi ke arah yang lebih spesifik, tak lain adalah untuk memulihkan suatu keseimbangan yang telah dirusak dalam rangka memastikan penjatuhan sanksi yang ada telah sesuai dengan pelanggaran yang telah terjadi, seperti sanksi administrasi dan ganti kerugian bahwa sejatinya lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup setiap manusia dan makhluk hidup lainnya, maka dari itu menjadikannya sebagai hal krusial yang perlu dilestarikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan sanksi tegas yang dapat menjadi suatu tolak ukur bagi setiap orang baik secara individu maupun badan hukum agar dapat patuh dan taat terhadap

³Ria Khaerani Jamal, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup, *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hlm. 135.

setiap ketentuan hukum positif, norma dan kebiasaan yang ada di masyarakat terkait lingkungan hidup.⁴

Walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja kian lama kondisi lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan. Menoleh pada beberapa tahun ke belakang kerusakan dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal. Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara primum remedium, tindak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi sanksi pidana.⁵

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang

⁴*ibid.*, 139.

⁵Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50

undangan yang berlaku. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 9 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum *administrative*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remidium terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administrative. Tindakan administrative ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administrative. Setelah sanksi administrative akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administrative dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana.

Asas ultimum remidium diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan

sanksi administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas ultimum remidium adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009. Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas premium remidium, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah. Penerapan asas premium remidium ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan dumping bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi.⁶

Kasus kebakaran hutan di Indonesia terjadi karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk melakukan pembangunan kawasan-kawasan di daerah hutan yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitar, karena mereka hanya berfokus kepada aspek keuntungannya saja yaitu ekonomi. Lebih lanjut lagi permasalahan kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran polusi udara sudah dari dulu hingga sekarang masih sangat sulit untuk ditangani. Banyak sekali dampak dari kasus kebakaran hutan tersebut, seperti penyakit infeksi saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja, dan pencemaran asap lintas batas yang sangat berpengaruh. Kerusakan dapat menjadikan perubahan dalam arti bahwa lingkungan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan. Tindakan membakar hutan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai cara untuk

⁶St. Munajad Danusaputro, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 170.

mematikan kehidupannya sendiri dan orang lain. Permasalahan kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini sebagian besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan keprihatinan karena perilaku mereka. Manusia sebagai makhluk hidup yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup. Kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti masalah ekonomi, kepentingan individu atau kelompok, pola hidup, serta yang lebih penting kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hukum sebagai salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan.

Eksistensi pengaturan sanksi pada ketentuan hukum lingkungan tepatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU PPLH) terbagi menjadi dua jenis, yakni sanksi

administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari norma yang telah dirumuskan dalam bentuk yang melanggar yang tentunya disesuaikan dengan ukuran berat, ringan, atau sedangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran Kembali dan sebagai suatu upaya pencegahan agar setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran.

Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. Dalam spektrum penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pemidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat '*environmental protection*' bagi masyarakat.

Contoh Kasus yang penulis teliti adalah kasus nomor 136/pid.Sus-LH/2024/PN Mrt yaitu Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2024 Terdakwa bersama dengan suaminya membeli sebuah lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dari orang lain selanjutnya pada sekira bulan Mei 2024 Terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut dengan cara menebang pohon dan menebas semak

belukar dan pekerjaan tersebut dilakukan setiap harinya oleh Terdakwa kecuali hari minggu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran dilahan tersebut dengan cara terbasan dan tebangan pohon sebelumnya tersebut ditumpukkan menjadi beberapa tumpukan selanjutnya tumpukan tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) miliknya dan setelah api menyala Terdakwa pindah ke tumpukan kedua selanjutnya dibakar lagi dengan cara seperti sebelumnya dan begitulah seterusnya kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran lagi dilahan tersebut dengan cara terbasan dan tebangan pohon sebelumnya tersebut ditumpukkan menjadi beberapa tumpukan selanjutnya tumpukan tersebut dibakar dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) miliknya dan setelah api menyala Terdakwa pindah ke tumpukan kedua selanjutnya dibakar lagi dengan cara seperti sebelumnya dan begitulah seterusnya.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib diadakan apel Siaga Karhutla di lapangan Ex. MTQ kab. Tebo setelah itu tim gabungan yang terdiri dari Forkopimda Kab. Tebo, pihak Kepolisian, Pihak TNI dan Pihak PT. ABT melakukan patroli bersama menuju areal perizinan PT. ABT Blok II yang berada di sekitar Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan saat patroli tersebut di sebuah lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo, sekira pukul

16.00 Wib Tim Patroli menemukan Terdakwa sedang mengerjakan lahan tersebut dan disekitar lahan yang dikerjakan terdapat bekas kebakaran, lalu petugas Kepolisian (Saksi Gundra Bin Sumari dan Saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto) bersama beberapa orang lainnya (Saksi Imran bin M. Somad). langsung bertanya kepada terdakwa terkait kebakaran hutan dan terdakwa mengerjakan/menduduki kawasan hutan tersebut, setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut. Bahwa 4 (empat) titik koordinat ahli kehutanan (Kristovan, Amd) ambil di TKP / lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 tersebut diatas, yaitu: • S 00° 58' 59,4" dan E 102° 18' 31,2" (titik koordinat pembakaran). • S 00° 58' 58,5" dan E 102° 18' 30,7" (titik koordinat Pondok kerja). • S 00° 58' 59,6" dan E 102° 18' 32,1" (titik koordinat tunggul pohon). • S 01° 01' 44,7" dan E 102° 17' 45,2" (titik koordinat peringatan larangan membakar hutan dari Pemerintah Desa Pemayungan). Ahli kehutanan (Kristovan, Amd menjelaskan bahwa 4 (Empat) titik koordinat yang Ahli ambil di TKP / lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 tersebut setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo Berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari (Areal Konsesi PBPH RE. PT. ABT Blok II Ds. Pemayungan), tepatnya di sekitar Sungai Kuning Desa Pemayungan Kec. Sumay Kabupaten Tebo.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dilihat dari asas keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dilihat dari asas keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat teoritis maupun secara praktis bagi penelitian pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan terperinci, sehingga peraturan hukum itu dapat melindungi hak dan kepentingan hukum semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

b. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, dalam melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan

secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁷ Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah–istilah yang digunakan didalam uraian, maka dibawah ini diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah

⁷<https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 23 September 2024 Pukul 08.00 WIB.

penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸

3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia ini.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstuk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”.

⁸Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, halaman. 8.

Menurut Hoover sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
- b. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
- c. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain.⁹

Landasan teori yang digunakan di dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2016, halaman. 143-144.

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman. 72.

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan

¹¹Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, halaman. 5.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman. 59.

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁴

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

Pendekatan normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman. 7

¹⁴Jonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm.57.

hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁵

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu

¹⁵Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Ibid*, hlm.14.

hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁷<https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 04 November 2024 Pukul 15.00 WIB.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.¹⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, antara lain seperti:¹⁹

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
4. Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rencana undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya yaitu : *Black's Law Dictionary*, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksikloedia, Indeks Komulatif dan lain-lain.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 86.

¹⁹Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit*, hlm.16.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, khususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²⁰

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan judul dan masalah yang akan di bahas.
2. Teknik Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Teknik Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, norma yang konflik maupun norma yang hukum selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti dan dipahami secara baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah mempelajari seluruh isinya. Untuk

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan didalam skripsi ini.

BAB II. Bab ini mengkaji lebih dalam yang mengenai pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, konsep tentang pelaku tindak pidana dan penyebab terjadinya tindak pidana.

BAB III. Bab ketiga ini membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan.

BAB IV. Bab keempat ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah diperumuskan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dan hambatan dan upaya yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan (Studi kasus putusan nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt).

BAB V. Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²¹

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”²²

²¹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, halaman.129

²²*Ibid*, halaman. 131

B. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.²³

a) Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.²⁴

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

²³Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, halaman. 283

²⁴Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, halaman. 120

b) Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.²⁵

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan

²⁵ *Ibid*, halaman. 122

tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.²⁶

C. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

²⁶ *Ibid*, halaman. 123

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. 8 Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet dan kemudian perlawanan/verzet dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

D. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.²⁷

a. Putusan Bebas

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “acquittal”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

²⁷Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, halaman. 182.

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

c. Putusan Pemidanaan

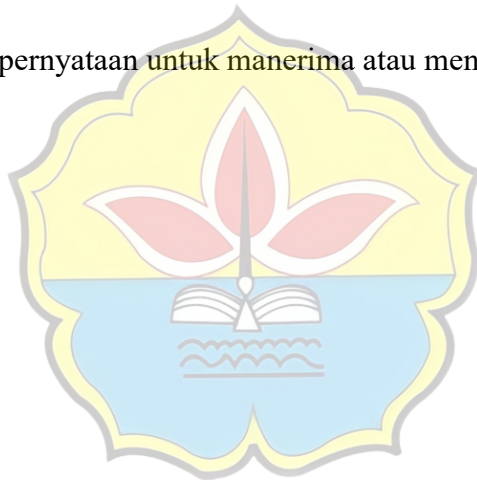
Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi

ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pembedaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a) Menerima atau menolak putusan.
- b) Mempelajari putusan.
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d) Mengajukan banding.
- e) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan



BA B III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.

Dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat dalam bentuk:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (economic and social in jury); serta
2. Gangguan sanitair (sanitair hazard)

Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:

1. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;

2. Kejutan (akut); kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
3. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis; serta
4. Katastrofis; dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang terus berkembang dan berproses. Bagi negara berkembang, masalah lingkungan ini dirasakan sebagai beban baru serta masalah baru dan dianggap mengganggu atau dengan atau dengan kata lain tidak paralel dengan kepentingan pembangunan.

“Secara sederhana masyarakat awam maupun perilaku bisnis masih menganggap kriteria lingkungan hidup dengan sistem dan teknik penanggulangan pencemaran yang canggih memerlukan modal, teknologi dan biaya yang tinggi. Lingkungan hidup dianggap suatu yang abstrak, yang agak jauh, dan tidak berkaitan langsung dengan hidup atau mati. Tetapi jika produk makanan dan minuman kita hanya sedikit yang tercemar, dampaknya baru akan terasa beberapa tahun kemudian dan orang sudah lupa akan sebab musabab akumulasi bahan beracun karena dampak pencemaran lingkungan”.

Pendekatan semacam ini memang mengakibatkan pemerintah juga kurang tegas terhadap masalah lingkungan karena takut dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor bila terlalu mengungkung pengusaha dengan kriteria ketat pelestarian lingkungan. Buktinya masih ada pelaku usaha dengan skala industri yang besar menjadi segan untuk melakukan audit lingkungan terutama yang berhubungan dengan kegiatan usaha, andaikan mereka melakukan pun pasti akan dibuat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya dilapangan.

Perkembangan selanjutnya terutama dalam abad ke-20 dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia diatas, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buaatannya mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korban.

“Dengan teknologi kita dapat meningkatkan hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan teknologi itu pula kita mencemari udara dari mobil yang kita tumpangi di jalan-jalan. Kita berhasil meningkatkan pemakaian pestisida dan pupuk, tetapi mengobarkan banyak burung dan spesies lainnya seperti ikan dan jasad-jasad laut yang fungsinya bagi sistem kehidupan kita belum banyak terungkap oleh ilmu yang ada. Dari berbagai fakta yang berkenaan dengan pemburuan lingkungan karena manjunya teknologi membuktikan bahwa kita belum banyak mengetahui masalah lingkungan, terutama intervensi yang berskala besar dan luas. Kita ingkin bebas dari kebergantungan kepada lingkungan alam dengan memberikan taruhan banyak pada keunggulan teknologi kita, tetapi dengan sifat kesaling bergantung hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya”.

R.T.M Sutamiharrrdja, menyatakan: “Yang dijadikan masalah di dalam lingkungan hidup ini adalah hal-hal yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia”. Mengenai hal yang langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia adalah misalnya terganggunya kesehatan karena pencemaran atau keracunan, rusaknya usaha karena erosi dan banjir, dan sebagainya. Sedangkan hal yang tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia adalah misalnya merosotnya produktivitas dan lain sebagainya.

“Batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisa kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfir tempat terdapat jasad-jasad hidup.

Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dari pengertian diatas tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan”.

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya bagi kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini. Pencemaran sungai oleh pencemaran industri, kemajuan teknologi yang diikuti dengan perkembangan industri memang menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan materil bagi manusia, akan tetapi sebaliknya apabila kemajuan dan perkembangan tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan pencemaran yang berupa bahaya, kerugian, dan gangguan dalam kelangsungan hidup manusia

B. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pencemaran Air

Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi, disamping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air.

2. Pencemaran Tanah

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, menyatakan Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya”.

Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Tanah ini dirancang dan digunakan untuk mengurangi kerusakan tanah akibat produksi biomassa. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.” Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tanah

merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan oleh limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri, dan alam (tumbuhan).

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanannya.¹⁷⁾ Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap polusi udara.

C. Dampak Pencemaran Lingkungan

Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh makhluk hidup semakin hari semakin bertambah. Dampak yang merugikan kesehatan terutama untuk tubuh manusia menimbulkan berbagai permasalahan dan penyakit, baik penyakit yang langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia. Dampak akibat tercemarnya lingkungan air dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Air yang sudah tercemar oleh limbah industri, rumah tangga dan lain-lain tidak dapat dipergunakan, karena air yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai

penyakit menular maupun tidak menular. Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan (tercemar) dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Menurut Slamet beberapa penyakit bawaan air yang sering ditemukan di Indonesia adalah:

1. Cholera, merupakan penyakit usus halus yang akut dan berat. Penyakit ini disebabkan oleh *Vibrio cholera*. Gejala utama dari penyakit ini adalah muntaber, dehidrasi dan kolaps, sedangkan gejala khasnya adalah tinja yang menyerupai air cucian beras;
2. Tipus Abdomalis, merupakan penyakit yang menyerang usus halus. Penyebab penyakit ini adalah *Salmonella typhi*. Gejala utamanya adalah panas yang terus menerus dengan taraf kesadaran yang semakin menurun;
3. Hepatitis A, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Hepatitis A. Gejala utamanya adalah demam akut, dengan perasaan mual dan muntah, hati membengkak dan mata menjadi kuning;
4. Dysentrie, disebabkan oleh *Entamoeba histolytica*, gejala utamanya adalah tinja yang bercampur darah dan lendir.

Selain itu, ada pula penyakit yang diakibatkan karena keracunan bahan kimia melalui air seperti keracunan kadmium, keracunan merkuri, dan keracunan kobalt. Menurut Haslam terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dampak pencemaran sungai, yaitu:

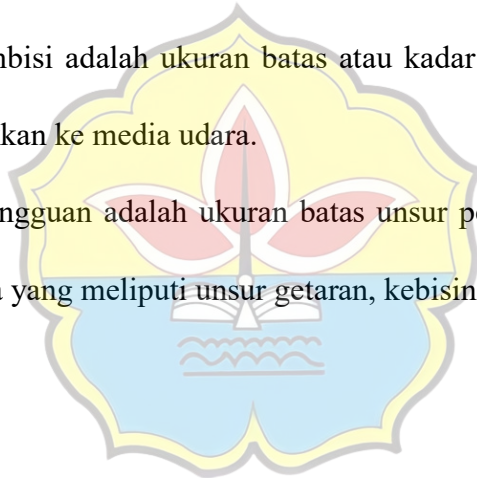
1. Kemampuan pengenceran pencemaran;
2. Konsentrasi terlarut pada sungai;
3. Jenis polusi;
4. Struktur fisik sungai;

Kegiatan industri harus menerapkan sistem, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran sehingga limbah industri harus diproses daur ulang baru dikembalikan ke lingkungan”. Dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku mutu/standar lingkungan hidup yang dibutuhkan makhluk hidup yang terdapat pada Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan hidup terdiri dari:

1. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

2. Baku mutu air limbah industri adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
3. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
4. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
5. Baku mutu embisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
6. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauan.



BAB IV
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS-
LH/2024/PN MRT)

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt)

Kebijakan legislasi yang tercermin dalam produk perundang-undang selama ini banyak memberikan kesan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaannya. Hampir tidak pernah ditemukan suatu perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana didalamnya. Bentuk-bentuk sanksi yang paling banyak diterapkan adalah pidana penjara, kurungan, dan denda. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. merupakan ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.

Beberapa istilah ilmu lingkungan yang perlu dipahami seperti pengertian tentang ekologi dan ekosistem. Ekologi yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri (adaptasi) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh

iklim, kawasan (*geografis*), dan lingkungan biota yang rumit (*complex*). Sistem inilah yang menjamin berlangsungnya kehidupan di bumi (*survive*).

Hal yang paling penting dari ekologi ini ialah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (*biotic*) dan tak hidup (*abiotic*) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktiknya kita dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor-faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas. Pengertian lingkungan adalah *environment* dalam artiannya yang luas, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang diwadahi di dalamnya.

Undang-Undang PPLH diatur mengenai sanksi baik yang bersifat perdata, pidana ataupun administrasi bagi pelaku pelanggaran UU PPLH. Sanksi perdata berkaitan dengan ganti rugi dan biaya pemulihan pencemaran kepada penderita akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh pelaku pelanggaran UU PPLH. Sanksi pidana meliputi denda atau hukuman penjara bagi pelaku (perorangan atau

korporasi) yang melakukan pelanggaran terhadap UU PPLH. Sanksi administrasi merupakan upaya adminsitratif dari pemerintah untuk membekukan ijin, mencabut ijin dan tidak memperpanjang ijin usaha dari kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Prinsip penegakan hukum ini berkaitan dengan penegakan hukum represif dan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Contoh Kasus yang penulis teliti adalah kasus nomor 136/pid.Sus-LH/2024/PN Mrt yaitu Bahwa awalnya pada sekira bulan Maret 2024 Terdakwa bersama dengan suaminya membeli sebuah lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dari orang lain selanjutnya pada sekira bulan Mei 2024 Terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut dengan cara menebang pohon dan menebas semak belukar dan pekerjaan tersebut dilakukan setiap harinya oleh Terdakwa kecuali hari minggu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran dilahan tersebut dengan cara terbasan dan tebangan pohon sebelumnya tersebut ditumpukkan menjadi beberapa tumpukan selanjutnya tumpukan tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) miliknya dan setelah api menyala Terdakwa pindah ke tumpukan kedua selanjutnya dibakar lagi dengan cara seperti sebelumnya dan begitulah seterusnya kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan pembakaran lagi dilahan tersebut dengan cara terbasan dan tebangan pohon sebelumnya tersebut ditumpukkan menjadi beberapa tumpukan selanjutnya

tumpukan tersebut dibakar dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manhis) miliknya dan setelah api menyala Terdakwa pindah ke tumpukan kedua selanjutnya dibakar lagi dengan cara seperti sebelumnya dan begitulah seterusnya.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Sekira pukul 09.00 Wib diadakan apel Siaga Karhutla di lapangan Ex. MTQ kab. Tebo setelah itu tim gabungan yang terdiri dari Forkopimda Kab. Tebo, pihak Kepolisian, Pihak TNI dan Pihak PT. ABT melakukan patroli bersama menuju areal perizinan PT. ABT Blok II yang berada di sekitar Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan saat patroli tersebut di sebuah lahan yang berada di sekitar Sungai Kuning Dusun Muara Bulan Rt. 011 Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo, sekira pukul 16.00 Wib Tim Patroli menemukan Terdakwa sedang mengerjakan lahan tersebut dan disekitar lahan yang dikerjakan terdapat bekas kebakaran, lalu petugas Kepolisian (Saksi Gundra Bin Sumari dan Saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto)bersama beberapa orang lainnya (Saksi Imran bin M. Somad).

Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan Terdakwa berdampak pada terganggunya ekosistem hutan keadaan yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Mengingat, Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 50 ayat (2) huruf b UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili Menyatakan Terdakwa Dewita Br Silalahi Anak Dari Ampe Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membakar Hutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Serta denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas (manchis) merek Osaka.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Lh/2024/PN Mrt) dilihat dari Asas Keadilan

Lingkungan hidup merupakan suatu anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan kepentingan itu selalu

menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbangnya posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam berbagai kasus konflik kepentingan tersebut. Di lain pihak, salah satu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk menunjang laju pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi tersebut, kegiatan disektor industri memiliki peran dan fungsi yang cukup penting, baik industri kecil, menengah dan industri besar. Pembangunan dalam bidang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa pemerdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML)

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran

dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Secara substantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.

Hukum Lingkungan mencakup penataan dan penegakan (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preemtif, preventif dan proaktif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi, sedangkan proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup. Penegakan mempunyai arti tindakan represif. Hakekatnya Hukum Lingkungan lebih

menekankan kepada nilai-nilai penataan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada penegakan.

Terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa dinetralisir lagi. Polutan adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Kadar zat yang melebihi ambang batas disebut polutan, dan berada pada waktu yang tidak tepat dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang. Hasil sampingan perbuatan manusia adalah faktor-faktor penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelum seseorang melakukan tindak pidana.

Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP serta UUPPLH mengatur tentang pidana lingkungan hidup. Bentuk system hukum yang dapat diintergrasikan sebagai aturan hukum, dapat diketahui dan tersebar dalam berbagi cabang ilmu dan alam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum pidana guna melindungi lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menjadi bagian integral dari upaya

tersebut, adalah adanya aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan, hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Sanksi merupakan satu dari beberapa unsur penting dalam hukum yang memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menyadarkan setiap orang agar tetap mempertimbangkan terlebih dahulu setiap tindakannya sebelum melakukan, hal tersebut karena telah hadirnya sanksi dalam hukum. Asas teori fiksi hukum (*presumption iures de iure*), adalah asas dimana setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan jika telah diundangkan, bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan seseorang itu untuk dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Pengetahuan terhadap keberlakuan hukum tersebut adalah pengetahuan menyeluruh baik itu mengenai ketentuan, kewajiban dan hak, apa yang dilarang, prosedur lainnya.

Walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja kian lama kondisi lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan. Menoleh pada beberapa tahun ke belakang kerusakan dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal. Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran

lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remidium*, tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi sanksi pidana.

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 9 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum *administrative*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium* terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administrative. Tindakan administratif ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka

akan diberlakukan sanksi administrative. Setelah sanksi administrative akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administrative dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, ppidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana.

Hukum lingkungan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang. Ini ditandai dengan perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan yang secara terus-menerus dilengkapi dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yang biasa disebut dengan eco-development. Di samping itu juga dalam rangka mencari solusi pemecahan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Salah satu upaya tersebut adalah terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UU PPLH. Disebutkan bahwa sebab terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu penanganan secara baik dan serius, di samping juga melakukan upaya pendirian kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta professional dan independen. Sebab jika penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak dilakukan dengan baik dan serius, maka sengketa

lingkungan hidup akan berkepanjangan dan akan menimbulkan akses negatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menderita kerugian. Tak kalah pentingnya adalah tinjauan dalam perspektif keadilan hukum. artinya apakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup sudah bisa dikatakan tepat dalam perspektif keadilan.

Teori keadilan John Rawls sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa teori keadilan John Rawls adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan timbulnya konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan individu dengan kepentingan negara. Sehingga menurutnya bahwa kepentingan utama dari keadilan adalah adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.
2. Pembentukan struktur masyarakat ideal yang adil, dalam artian bahwa hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.
3. Penyebab dari ketidakadilan adalah situasi sosial.
4. Dalam mewujudkan keadilan, prinsip utama yang dipergunakan adalah Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap memberikan keuntungan semua pihak dan prinsip ketidaksamaan yang dipergunakan untuk keuntungan bagi pihak yang paling lemah.

Memperhatikan point-point sebagaimana tersebut di atas, maka bisa dikatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dalam UU PPLH telah

memenuhi keadilan hukum dalam pandangan teori keadilan John Rawls. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Dalam model penyelesaian lingkungan hidup sudah diusahakan model-model penyelesaian dengan berbagai alternatif”. Baik dengan melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi). Ini memberikan petunjuk bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat mencari keadilan dengan berbagai model dan cara penyelesaian sengketa, sesuai dengan kehendak mereka.
2. Para pelanggar lingkungan hidup, dimana pada umumnya berasal dari kelompok pengusaha dan perusahaan (korporasi), dimungkinkan memperoleh hukuman/sanksi dari berbagai aspek dan berbagai jenis hukuman/sanksi. Mereka bisa dikenakan pidana denda dan penjara, apabila mempergunakan aspek pidana. Atau pencabutan ijin usaha serta pemulihan dan perbaikan lingkungan, apabila mempergunakan aspek administrasi. Atau, juga penjatuhan ganti rugi apabila mempergunakan aspek perdata. Tentunya ini memperlihatkan bahwa perlu adanya keseimbangan pada mereka. Mereka tidaklah hanya lebih mementingkan aspek ekonomi saja, yaitu pengembangan perusahaan, namun wajib juga memperhatikan aspek yang lainnya. Bahkan, mereka harus bertanggung jawab atas dampak buruk dari perbuatan kegiatan ekonomi yang telah mereka perbuat tersebut, yaitu dari aspek lingkungan hidup.

3. Terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Ketika ada pelanggaran lingkungan maka secara faktual terdapat ketidak seimbangan dan ketidaksamaan posisi antara masyarakat yang merupakan korban dan pelanggar hukum lingkungan, baik berasal dari perorangan maupun korporasi. Ketidak seimbangan dan ketidaksamaan tersebut baik dari aspek ekonomi, aspek status sosial ataupun aspek kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, harus dimungkin sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Bukan penggugat atau pihak yang dirugikan, yaitu masyarakat, yang berkewajiban dibebani bukti ketidak adaannya pelanggaran lingkungan hidup. Namun justru tergugat atau pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan yang bisa dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran lingkungan.
4. Terdapat kemungkinan adanya *Legal Standing*. *Legal standing* ini merupakan pengakuan terhadap adanya hak alam atau lingkungan hidup. Ini bertolak dari pemikiran bahwa alam atau lingkungan hidup merupakan subyek hukum lain selain perorangan dan badan hukum. Sehingga Ketika alam atau lingkungan dirugikan, maka memiliki hak mengajukan gugatan dikarenakan haknya telah dilanggar. Cara mengajukan hak alam atau lingkungan tersebut dengan adanya pihak lain yang mewakili kepentingannya, yaitu LSM lingkungan hidup. Bentuknya dengan legal standing.

Asas keadilan diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan sanksi

administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas ultimum remidium adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009. Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas premium remidium, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan dumping limbah. Penerapan asas ultimum remidium ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan dumping bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi

Eksistensi pengaturan sanksi pada ketentuan hukum lingkungan tepatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU PPLH) terbagi menjadi dua jenis, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan penerapan sanksi administratif pada ketentuan hukum merupakan suatu konsekuensi dari norma yang telah dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan) dan wajib (kewajiban) yang bertujuan untuk sebagai upaya penegakan ketentuan hukum itu sendiri, memberikan hukuman bagi setiap orang yang melanggar yang tentunya di sesuaikan dengan ukuran berat, ringan atau sedangnya tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran Kembali, dan sebagai suatu upaya pencegahan agar setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran.

Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. Dalam spektrum penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, substansi pembedaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat '*environmental protection*' bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili Menyatakan Terdakwa Dewita Br Silalahi Anak Dari Ampe Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membakar Hutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Serta denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 9 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum *administrative*, penyelesaian

sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Ketidak adanya keadilan terhadap ibu Dewita terhadap sanksi pidana yang diterima sesuai dengan asas keadilan dan teori keadilan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan penegakan hukum yang inklusi memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil dan merata, serta melibatkan masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan, perlu dipertimbangkan berbagai sumber hukum yang hidup dimasyarakat, seperti norma sosial dan adat istiadat, untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih relefan dan efektif.
2. Harus ada kesatuan pemikiran dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pihak Penegakan Hukum, memastikan Lembaga Penegak Hukum seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu, dan diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan tidak semata-mata dijadikan alternatif akhir penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebeneran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, 2018.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya. 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Green Consitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Raja Wali Pres, Jakarta, 2010.

Marhaeni Ria Simbo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup

C. Website

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses 23 September 2024 Pukul 19.10 Wib.

<https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 23 September 2024.